

RINGKASAN

**AULIA ANANDA
NIM 210510145**

**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DANA
BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN MUARA
DUA KOTA LHOKSEUMAWE**

**(Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia
Sastro, S.H., M.Hum.)**

Program bantuan sosial pada dasarnya diatur secara jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menghendaki agar bantuan diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat fakir miskin. Namun di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, masih ditemukan kondisi di mana masyarakat yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat miskin tidak terakomodasi sebagai penerima. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran, serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur Gampong Uteunkot dan masyarakat, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Muara Dua telah menempuh tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, namun dalam tataran praktik ditemukan ketidaksinkronan yang menyebabkan standar ketepatan sasaran dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tidak terpenuhi secara utuh. Faktor penyebab ketidaktepatan sasaran tersebut bersumber pada belum optimalnya pemutakhiran data secara terarah dan berkelanjutan sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta adanya pengaruh kedekatan sosial yang mengabaikan kriteria objektif dalam proses verifikasi lapangan di tingkat gampong. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan memperkuat koordinasi serta transparansi dalam musyawarah penetapan penerima guna mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang adil sesuai dengan arah kebijakan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012.

Pemerintah daerah perlu memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala setiap enam bulan. Membentuk tim verifikasi independen di tingkat kecamatan untuk memastikan validitas data penerima bantuan. Serta memperkuat pengawasan dengan menerapkan sanksi administratif yang tegas bagi aparat yang melanggar prosedur pengelolaan bantuan sosial.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Distribusi, Dana Bantuan Sosial,*

SUMMARY

AULIA ANANDA **THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSISTANCE**
NIM 210510145 **FUND DISTRIBUTION IN MUARA DUA DISTRICT,**
 LHOKSEUMAWE CITY
 (Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. and Dr. Marlia
 Sastro, S.H., M.Hum.)

Social assistance programs are fundamentally regulated under Minister of Home Affairs Regulation Number 32 of 2011 concerning Guidelines for the Provision of Grants and Social Assistance, which mandates that assistance must be distributed accurately to impoverished communities. However, in Muara Dua District, Lhokseumawe City, there are still cases where economically capable individuals receive assistance, while some poor communities are not accommodated as beneficiaries. This condition creates inequality in the distribution of social assistance and reduces the effectiveness of the program in achieving its primary objectives. This study aims to identify and explain the implementation of social assistance fund distribution in Muara Dua District, Lhokseumawe City, to determine the factors causing mistargeting, and to analyze the efforts made by the district government to ensure that the distribution is well-targeted.

This research uses an empirical juridical method, utilizing primary data collected through interviews with the officials of Gampong Uteunkot and the community, and analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the implementation of social assistance distribution in Muara Dua District has followed the administrative procedures stipulated in Article 3 of the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2019. However, in practice, inconsistencies were identified that prevented the fulfillment of the targeting accuracy standard as required under Article 5(a) of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 32 of 2011. The primary factors contributing to the inaccurate targeting include the suboptimal and unsystematic updating of the Integrated Social Welfare Data (DTKS), contrary to the mandate of Article 8 of Law No. 13 of 2011 on the Handling of the Poor, as well as the influence of social proximity, which undermines objective criteria during the field verification process at the village (gampong) level. To address these issues, the district government has strengthened coordination and enhanced transparency in deliberative meetings for determining beneficiaries in order to promote fair social welfare administration in accordance with the policy direction set forth in Article 29 of Government Regulation No. 39 of 2012.

The local government should update the Integrated Social Welfare Data (DTKS) every six months, establish an independent verification team at the sub-district level to ensure the accuracy of beneficiary data, and strengthen oversight